



SISTEM BAGI HASIL MARO SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SOLIDARITAS MASYARAKAT

Tri Wahyuningsih ✉

SMA Maarif Tegal Jawa Tengah, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Juni 2011
Disetujui Juli 2011
Dipublikasikan September 2011

Keywords:
farmer;
maro;
wetlanl;
peasant.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem bagi hasil *maro* dalam bidang pertanian serta manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Sistem perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa sejak dahulu. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan adalah menggunakan sistem *maro* yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepedulian antara pemilik dan penggarap sawah yang diwujudkan dengan saling bantu saat salah satu dari mereka mengalami kesulitan. Namun demikian, perhatian dari pemerintah tetap diperlukan guna menjamin hubungan baik antara kedua belah pihak yang bekerjasama.

Abstract

The purpose of this study is to describe the traditional sharing system known as "maro" in agriculture and its usefulness in society life. Maro sharing system has been conducted by the villagers long ago. In maro, the peasant pays for all the costs of agriculture and the crops will be shared with the owner of the fields. This study is a qualitative study conducted in the Village of Jagung, Kesesi, Pekalongan district. Data collection was done by using observation, interview and documentation. The results of the research show that the implementation of sharing system agreement can not only boost local economy but also can also foster solidarity within the community. This is evidenced by the concern among the owners and cultivators of rice fields, realized with helping each other when one of them have difficulties. However, the attention of the government is still needed to ensure good relations between the two sides who are working together.

© 2011 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
SMA Maarif Tegal Jawa Tengah Indonesia 33567
E-mail: Triwahyu@yahoo.com

ISSN 2086-5465

PENDAHULUAN

Pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit dan timpang di pedesaan bukan merupakan suatu persoalan yang baru. Semenjak awal abad ke-20 pemerintah Belanda telah menyadari hal ini. Melalui survei yang dilakukan pada tahun 1903, menunjukkan bahwa hampir separuh petani menguasai lahan kurang dari 0,50 ha (Syahyuti, 2002:133). Kondisi ini tidak banyak berubah, akibat tekanan penduduk yang makin tinggi yang tidak diimbangi penambahan lahan pertanian. Dapat dilihat pada hasil sensus pertanian 1993 misalnya, diketahui bahwa petani yang memiliki lahan kurang dari 0,50 ha sekitar 29%.

Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah pedesaan dan masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermatapencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan jaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menggerakkan solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia (Subagyo, 2012:61-68).

Dari ribuan pulau yang membentuk Republik Indonesia, Jawa karena letaknya sentral, mungkin yang paling banyak terkena alunan kebudayaan asing. Salah satu bentuk kerjasama antar warga dalam bidang pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil. Masyarakat pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani tidak semuanya mempunyai lahan pertanian. Dalam kerjasama ini petani yang mempunyai sawah akan memberi ijin kepada orang lain untuk men-

golah sawahnya, kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan orang yang mengolah sawahnya (penggarap) sesuai dengan aturan yang merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak.

Ada dua bentuk kegiatan pertanian penduduk pada saat itu, yaitu sawah dan ladang, yang secara kasar masing-masing merepresentasikan ekologi Jawa dan luar Jawa (Geertz, 1976:90). Kawasan sawah beririgasi yang membutuhkan tenaga kerja secara intensif berkembang menjadi konsentrasi penduduk. Namun ini tidak berarti bahwa kehidupan saat itu dapat dikatakan harmonis. Menurut Schrieke, (dalam Syahyuti, 2002:134) menemukan bahwa tidak ada insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi karena surplus produksi diberikan untuk keluarga raja dan birokrasi di keraton. Upeti ini harus diberikan karena pihak kerajaan telah berjasa dalam membangun konstruksi dan pemeliharaan saluran irigasi dan jalan, jaminan keamanan, serta penyediaan bangunan lumbung padi. Akibatnya kehidupan petani berada dalam tekanan pihak kerajaan. Struktur masyarakat saat itu relatif lebih egaliter, baik secara ekonomi maupun sosial. Anggapan terhadap masyarakat Jawa yang tidak terdiferensiasi, egaliter, dan stagnan tersebut juga mendominasi pemerintah kolonial pada masa itu. Menurut Husken dan White, 1989 (dalam Syahyuti, 2002:134) secara historis masyarakat Jawa terbagi ke dalam kelas-kelas agraris yang dibedakan atas penguasaan lahan, dan komersialisasi. Artinya, sifat masyarakat desa era prakolonial yang sangat egaliter dan penuh dengan romantisme keintiman sosial tersebut adalah tidak benar. Kedua bentuk tersebut membutuhkan satu upaya atau strategi yang harus diambil oleh petani baik dengan cara mempertahankan pemilikan atau akses atas lahan yang dikuasai maupun cara budidaya dalam bercocok tanamnya (Ariendi, dkk., 2011:13-31).

Ferdinand Husken, (dalam Syahyuti, 2002:135) penelitiannya di Jawa Tengah, menyatakan bahwa struktur yang terjadi adalah "kerbau besar selalu menang" (*kebo gedhe menang berike*). Jumlah pemilik tanah sedikit namun menguasai tanah sangat luas dan

berkuasa mengatur proses produksi. Mereka memiliki akses kuat ke dunia politik, dan di antara mereka saling berhubungan keluarga. Mereka praktis menguasai tanah sawah yang subur dan mengatur tenaga kerja, sementara para petani yang mengolah tanah, memelihara tanaman, mengatur air, dan memanenya hanya sebagai pengikut yang tidak mempunyai kekuatan (*powerless*).

Perjanjian bagi hasil juga diatur oleh pemerintah yaitu dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara garis besarnya adalah perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum (penggarap) di mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanahnya dengan pembagian hasilnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (UU No. 2 Tahun 1960 pasal 1 huruf C).

Bagi hasil merupakan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Baik bagi pemilik sawah, maupun penggarap sama-sama diuntungkan, bagi pemilik tidak usah bersusah payah untuk mengolah sawahnya, karena sudah ada tenaga (penggarap), pemilik sawah hanya mendapatkan hasilnya saja. Bagi penggarap bisa mengolah tanah milik orang lain tanpa harus mempunyai tanah sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Bagi hasil memiliki dua implikasi positif dan negative, akar penyebab kemiskinan petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya juga dipengaruhi oleh eksistensi lembaga local tersebut, kinerja usaha ekonomi yang dilakukan serta model pemberdayaan yang tepat untuk diterapkan (Hasanudin, dkk., 2009:164-170).

Namun dalam hal ini tidak semua pemilik tanah bersikap adil kepada para penggarap, karena kedudukan penggarap lemah dan kebanyakan tidak mempunyai keahlian lain sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari pekerjaan. Ketidakadilan yang dilakukan oleh pemilik sawah adalah bahwasanya kebanyakan para penggarap sawah tidak bisa mengolah sawahnya dengan baik, sehingga dalam hal ini membuat pemilik sawah meminta kembali sawah

yang diolah sebelum habis waktu perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian tentang tanah pertanian terutama tanaman padi, bukanlah tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut (dalam hal ini adalah padi). Juga tenaga yang mengerjakannya. Ternyata dengan dilakukannya bagi hasil pertanian tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan materi saja tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas di antara para pelaku bagi hasil pertanian. Bagi hasil pertanian yang dilakukan antara daerah yang satu berbeda dengan bagi hasil pertanian di daerah lain.

Pemilikan tanah menjadi lebih sempit, investasi tenaga kerja menjadi semakin besar, namun teknik bercocok tanam sebagian besar tidak berubah. Menurut Syahyuti, 2002 bahwa tanah bukan dimiliki pejabat atau penguasa, tetapi hanya merupakan hak *yurisdiksi* yang dapat dipertahankan berdasarkan kekuasaan dan pengaruh secara teoritis, pejabat atau penguasa mempunyai hak untuk menguasai, menggunakan atau menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku.

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat desa yang dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini baik pemilik sawah maupun penggarap merasa sama-sama diuntungkan, dan ini telah berlangsung secara turun temurun, dengan didorong oleh sifat kekeluargaan serta dapat terbentuk suatu solidaritas di dalam warga masyarakat. Pelaksanaan bagi hasil mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran baik bagi penggarap maupun pemilik sawah dan dapat meningkatkan solidaritas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini berwujud kata-kata dan penjelasan (bukan angka-angka), karena itu dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami peristiwa, kejadian, pelaku, dalam

situasi tertentu yang bersifat alamiah atau natural (Moleong, 2002).

Dalam penelitian ini selain dilakukan proses pengambilan data juga dituntut adanya penjelasan yang berupa analisis yang mendalam sehingga menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu penggambaran dari fenomena atau keadaan dari masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan hasilnya mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, tidak hanya berupa sajian data.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan alasan sebagian besar penduduknya melakukan perjanjian bagi hasil pertanian. Penelitian ini memfokuskan pada dua masalah, yaitu: Sistem bagi hasil pertanian oleh masyarakat yang meliputi, mekanisme bagi hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian bagi hasil pertanian, Hubungan sistem bagi hasil dengan peningkatan solidaritas masyarakat desa. Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah pemilik sawah dan penggarap sawah atau yang melaksanakan praktik bagi hasil, sedangkan informan pendukungnya adalah para tokoh masyarakat seperti lurah, camat, perangkat desa dan masyarakat sekitar yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sedangkan penghasilan yang didapatkan tidak menentu dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat. Perpecahan di antara warga pun seringkali terjadi, sehingga dengan kondisi sekarang yang serba susah diharapkan solidaritas dalam masyarakat terjaga dengan baik.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Jagung mempunyai beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah adanya para pemilik sawah yang tidak sempat atau sibuk dengan aktivitasnya sehingga sawah yang dimiliki diharapkan masih dapat memberikan hasil dan tidak

mempunyai modal untuk mengolah sawahnya, sudah tua sehingga tidak sanggup jika harus menggarap sawahnya, serta mempunyai sawah di desa Jagung namun pemiliknya menetap di luar desa Jagung. Selain itu ada yang tidak mempunyai sawah dan mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani, sehingga biasanya menggarap sawah orang lain.

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak ada batasan waktu sehingga diperlukan kesepakatan di antara dua belah pihak, antara pemilik sawah dan penggarap. Apabila dari salah satu pihak ada yang membatalkan perjanjian yang telah disepakati maka secara otomatis perjanjian bagi hasil tidak dapat dilakukan.

Faktor yang dapat menghambat terjadinya suatu perjanjian bagi hasil diantaranya adalah, yang pertama, bagi pemilik sawah yaitu karena merasa hasil yang didapat dari bagi hasil yang dilakukan itu lebih kecil dibandingkan dengan mengolahnya sendiri sehingga sawah yang di olah oleh penggarap diminta kembali, karena pemilik sawah sudah cukup modal untuk mengolah sawahnya. Kedua, bagi penggarap sawah, yaitu karena merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mengolah sawah, hal ini karena kehabisan modal, serta hasil yang didapatkan menurun.

Secara umum terdapat dua bentuk hubungan bagi hasil di antara petani biasa. Pertama, suatu bentuk hubungan di mana sewa dibayar dalam jumlah tetap, dalam bentuk uang atau barang (*gabah*), kedua, sebagian tertentu dari hasil panen dibayar kan sebagai sewa, yaitu dalam bentuk bagi hasil. Pelaksanaan ketentuan itu dapat dilihat di banyak desa di Banten, Priangan, Tegal, Begalan, Jepara, Rembang dan Probolinggo serta di beberapa desa di Banyumas, Surabaya dan Kediri, tetapi hampir tidak ditemukan di daerah lain. Jumlah hasil panen untuk membayar sewa juga berbeda-beda tergantung pada daerah dan kualitas sawah yang bersangkutan.

Di desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ada tiga cara mekanisme bagi hasil yang umumnya dilakukan, yaitu: *maro*, yang mengharuskan si penggarap

membeli sendiri bibit, pupuk, dan membayar buruh tani, serta menyerahkan setengah dari hasil panen kepada si pemilik sawah. Pajak atas tanah ini dibayar oleh pemiliknya. *Mertelu* adalah cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan *maro*, tetapi dalam hal ini penggarap sawah hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya. Dalam sistem *merpat* penggarap hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil panen, tetapi ia hanya membayar buruh tani saja.

Sistem *merpat* dengan sendirinya timbul bila kebutuhan akan tanah sewa naik, dan sistem ini sekarang memang sudah lazim di kebanyakan desa di Jawa. Sistem *maro* masih terdapat juga, walaupun terbatas antara ayah dengan anak saja, terutama bila tanah itu merupakan tanah warisan yang sangat kecil sehingga sukar dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi.

Desa Jagung merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar melakukan sistem perjanjian bagi hasil, sistem bagi hasil yang lazim dilakukan di Desa Jagung adalah sistem *maro*, sistem *maro* yang dimaksud adalah penggarap harus membayar buruh tani, membeli pupuk dan bibit sendiri, serta menyerahkan setengah dari hasil panen, dan pemilik sawah yang membayar pajak sawah serta hanya membantu penggarap dengan memberikan sedikit pengganti pembelian pupuk.

Menurut tradisi, tiap keluarga di desa hanya mendapat tanah seluas yang dapat dikerjakannya dengan cara-cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya. Selanjutnya produksi sangat ditingkatkan sampai maksimum untuk mendapat keuntungan. Maka dari itu kepadatan penduduk, yaitu perbandingan lokal antara jumlah penduduk dengan luas tanah yang dibutuhkan untuk mencukupi makanan pokoknya, selamanya tinggi. Pola ekologi ini sudah sangat umum di Jawa khususnya di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Sistem perjanjian bagi merupakan salah satu bentuk kerjasama antara para pelakunya. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam hal ini adalah perjanjian bagi hasil pertanian. Perjanjian yang dilakukan tanpa

ada bukti hitam di atas putih atau tanpa melibatkan pihak lain, perjanjian tersebut hanya dengan lisan. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Jagung biasanya tidak membatasi waktu.

Pelaksanaan bagi hasil bagi masyarakat Desa Jagung tidak hanya berguna dalam hal peningkatan secara materi saja, namun dengan dilakukannya perjanjian bagi hasil secara tidak langsung juga dapat meningkatkan suatu solidaritas dalam masyarakat selain kerja bakti, *mungguh molo*, *sambatan*, *sedekah bumi* hal ini terbukti dengan adanya sikap saling gotong-royong, menghargai satu dengan yang lain serta hubungan kekeluargaan sangat menonjol.

Solidaritas dalam masyarakat desa Jagung terjadi karena faktor yang menekan atau *mekanik*, menekan dalam hal ini adalah karena adanya kebutuhan dari para penggarap sawah, sehingga menekan untuk melaksanakan suatu perjanjian bagi hasil pertanian, sesuai dengan teori Durheim, yaitu sebagian besar masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani maka ikatan kepercayaan dan sentimennya tinggi sehingga dalam hal solidaritas yang terjadi adalah solidaritas yang berupa *mekanik*. Para pelaku perjanjian bagi hasil di Desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tidak ada hubungan darah atau keluarga.

Solidaritas di dalam masyarakat sangat dibutuhkan, hal ini agar terciptanya suatu keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Masyarakat pedesaan terutama di desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan rasa kekeluargaannya masih sangat kental dan hangat. Hasil penelitian yang dilakukan di desa Jagung menunjukkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil dapat meningkatkan suatu solidaritas bagi para pelakunya.

Peningkatan solidaritas dari para pelaku perjanjian bagi hasil adalah terbukti dengan kepedulian di antara para pemilik sawah dengan penggarap sawah. Penggarap sawah apabila dalam memenuhi kebutuhan ekonominya mengalami kesulitan, maka yang menjadi penolong utamanya adalah pemilik sawah.

Masyarakat Jawa sebagian besar da-

erahnya pedesaan yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, petani Jawa sebagian besar menjadi petani sawah dibanding dengan petani tegalan. Menurut Hiroyoshi Kano (dalam Collier 1984:42) bahwa yang terpenting bagi para petani Jawa untuk mempertahankan hidupnya adalah sawah bukan tegalan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemilikan sawah sebagai berikut; (1) milik perorangan turun-temurun (*erfelijk individueel bezit*). Milik perorangan turun-temurun adalah suatu bentuk penguasaan tanah di mana seseorang menduduki sebidang tanah secara kekal, dapat menyerahkan kepada ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal, atas kemauannya, dan yang paling khas dapat mengatur secara bebas misalnya dengan menjual, menyewakan atau menggadaikan. Walaupun demikian bentuk penguasaan ini jelas berbeda dari *milik mutlak (property)*, pertama sering terdapat kekangan-kekangan komunal untuk menjadi pemilik. Kedua, ada peraturan-peraturan yang ketat dan kadang-kadang sama sekali dilarang untuk menjual tanah. Ketiga, hak si pemilik, biasanya mendapatkan pengakuan dari keseluruhan masyarakat dalam sebuah desa apabila ia benar-benar menggarap tanah itu dan berminat untuk menggarapnya.

Desa Jawa secara tradisional menurut Kroef (dalam Collier 1984:159) terbagi dalam beberapa golongan yaitu; yang *pertama* kelompok penduduk desa inti (disebut *gogol*, atau *pribumi*) yang nenek moyangnya pada zaman dahulu mulai bermukim di situ, memiliki tanah, rumah, dan juga halaman (juga pekarangan sempit untuk tanaman kebutuhan dapur atau kebun buah-buahan), mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga desa terutama dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan komunal; yang *kedua*, disebut *indung*, memiliki sebidang pertanian atau rumah dan halaman, tetapi tidak kedua-duanya, dan mempunyai hak dan kewajiban komunal yang terbatas. *Ketiga* yaitu *musup*, *tlosor* atau *bujang* tidak memiliki baik tanah pertanian maupun rumah dan halaman, tetapi bertempat tinggal di halaman orang lain, bekerja sebagai penyewa atau petani bagi hasil, atau hidup menumpang dan bekerja bagi pemilik

rumah dimana dia tinggal.

Menurut Collier (1984:174), petani Jawa yang memiliki sebidang tanah yang agak luas biasanya menyerahkan beberapa bagian dari tanah itu kepada beberapa petani lain yang biasanya tidak mempunyai tanah, untuk digarap berdasarkan beberapa cara. *Pertama*, ada cara untuk menyewakannya yang biasanya berlangsung selama lebih dari sekali panen, karena dengan demikian harga sewa tanah itu lebih menguntungkan daripada apabila tanah itu disewakan untuk hanya sekali panen saja. Namun harga sewa itu juga tergantung pada beberapa faktor lain, misalnya kualitas dan keadaan tanah, apakah pemiliknya sangat membutuhkan uangnya, dan hubungan antara pemilik dan penyewa, seperti yang lazim dalam masyarakat Jawa pada umumnya. Dalam soal sewa tanah ini lazimnya pemilik tanah membayar pajak atas tanahnya, dan apabila tanah itu disewakan untuk jangka waktu lebih dari sepuluh kali panen, maka biasanya penandatanganan kontrak juga disaksikan oleh pegawai *pamong desa*.

Menurut Pudjiwati (2002), di berbagai desa di Jawa Tengah (Tegal, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Jepara) dan Jawa Timur (Probolinggo, Pasuruan, Besuki) terdapat tiga cara mekanisme bagi hasil yang umumnya dilakukan, yaitu: *maro*, yang mengharuskan penggarap membeli sendiri bibit, pupuk, dan membayar buruh tani, serta menyerahkan setengah dari hasil panen kepada si pemilik sawah. Pajak atas tanah ini dibayar oleh pemiliknya. *Mertelu* adalah cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan *maro*, tetapi dalam hal ini penggarap sawah hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya. Dalam sistem *merpat* penggarap hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil panen, tetapi ia hanya membayar buruh tani saja.

Sistem *merpat* dengan sendirinya timbul bila kebutuhan akan tanah sewa naik, dan sistem ini sekarang memang sudah lazim di kebanyakan desa di Jawa. Sistem *maro* masih terdapat juga, walaupun terbatas antara ayah dengan anak saja, terutama bila tanah itu merupakan tanah warisan yang sangat kecil sehingga sukar dibagi menjadi bagian-bagian

yang lebih kecil lagi.


Menurut Kroef (dalam Collier, 1984: 156) mekanisme bagi hasil di pedesaan Jawa Barat ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya adalah, *pertama* yaitu *mertelu*; pemilik tanah menanggung biaya benih (dan, sampai pada saat penghapusan sistem ini, juga membayar pajak-pajak tanah) dan memungut 2/3 hasil panen, sisanya merupakan hak penyewa atau *penyakap*, *Kedua*, *merapat*; persyaratannya sama dengan *mertelu* kecuali pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian hasil panen dan bagian untuk *penyakap*. *Ketiga* yaitu *nyeblok* atau *ngepak*; dalam hal ini penggarap melakukan semua pekerjaan, dari membajak, menyiang, sampai menanam. Kemudian pemilik sawah mengambil alih pekerjaan (mengarur pengairan dan panen). Penggarap menerima 1/5 hasil panen. *Keempat* yaitu *derep*; penggarap/buruh terutama menanam padi, tetapi dapat diminta membantu pekerjaan lain sampai panen tiba. Bagian buruh adalah 1/5 padi bulir, tetapi bilamana hasilnya jelek bagiannya dapat berkurang. *Kelima* adalah *gotong royong*; suatu kegiatan yang biasanya mengikutsertakan anggota keluarga saja. *Penggarap* mendapat bagian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan kebiasaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Doyle, 1986:181) Solidaritas menunjuk pada satu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak. Emile Durkheim juga membagi solidaritas menjadi dua yaitu solidaritas *mekanik* dan solidaritas *organik*.

Bagi Emile Durkheim (dalam Doyle, 1986:182) indikator yang paling jelas untuk solidaritas *mekanik* adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat *menekan* itu (*repressive*). Hukum-hukum ini mendefinisikan setiap perilaku sebagai sesuatu

yang jahat, yang mengancam atau melanggar kesadaran kolektif yang kuat. Ciri khas yang penting dari solidaritas *mekanik* adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen dan sebagainya.

Solidaritas *organik* didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Emile Durkheim (dalam Doyle, 1986:182) mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas *organik* itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*) daripada yang bersifat represif. Berikut ini adalah bagan dari kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir Sistem Maro.

Perjanjian bagi hasil dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap, di antara keduanya ada suatu persetujuan bersama dan kesepakatan bersama sehingga terjadilah suatu perjanjian bagi hasil, bagi hasil yang dilakukan ternyata tidak hanya menguntungkan materi semata, tetapi dengan perjanjian yang dilakukan juga dapat meningkatkan suatu solidaritas organik yang menurut Durkheim didasarkan pada tingkat ketergantungan yang tinggi di antara para pelakunya, dalam hal ini pemilik sawah dan penggarap sawah tersebut.

Perjanjian bagi hasil pertanian di desa Jagung Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan di dorong oleh beberapa alasan. Selain untuk memberikan peluang kepada orang yang tidak mempunyai sawah sehingga bisa menggarap sawah, juga para pemilik sawah yang sudah tidak sanggup untuk men-

golah sawahnya, sehingga tetap menghasilkan hasil panen dari proses bagi hasil.

Ternyata dengan dilakukannya bagi hasil pertanian tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan materi saja tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas di antara para pelaku bagi hasil pertanian. Bagi hasil pertanian yang dilakukan antara daerah yang satu berbeda dengan bagi hasil pertanian di daerah lain. Perbedaannya antara lain apabila penggarap mengalami kesulitan dalam memenuhi perekonomiannya maka, orang yang menjadi penolong utamanya adalah pemilik sawah.

Pemilikan tanah menjadi lebih sempit, investasi tenaga kerja menjadi semakin besar, namun teknik bercocok tanam sebagian besar tidak berubah. Menurut Syahyuti (2002:135), bahwa tanah bukan dimiliki pejabat atau penguasa, tetapi hanya merupakan hak *yurisdiksi* yang dapat dipertahankan berdasarkan kekuasaan dan pengaruh secara teoritis, pejabat atau penguasa mempunyai hak untuk menguasai, menggunakan atau menjual hasil-hasil buminya sesuai dengan adat yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa sistem perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem *maro* yaitu penggarap yang membiayai semua biaya pertanian seperti membeli bibit tanaman, pupuk, air, serta biaya untuk tenaga buruh, dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas dalam masyarakat. Perjanjian bagi hasil yang terjadi karena beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berdasarkan simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan di antaranya; *pertama*, sebaiknya perjanjian bagi hasil yang dilakukan melibatkan perangkat desa sehingga apabila terjadi sesuatu dalam perjalanan tidak terjadi suatu kecurangan dan di antara kedua belah pihak tidak saling dirugikan. *Kedua*, bagi para ilmuwan sosiologi: dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil hubungannya dengan solidaritas dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariendi, Geidy Tiara dan Rilus A. Kinseng. 2011. Strategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses dan Penguasaan Atas Lahan. *Sociality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. 5(1): 13- 31
- Collier, W.L. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Gramedia
- Durkheim, Emil dalam Paul Johnson, Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Geertz, C. 1976. *Involusi Pertanian; Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharata K.A.
- Geertz, C. 1981. *The Religion of Java. Terjemahan Aswab Mahasin, Abangan Santri Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Hasanudin, T., dkk. 2009. Akar Penyebab Kemiskinan Petani Holtikultura di Kabupaten Tenggamas, Propinsi Lampung. *Jurnal Agrikultura*. 20(3) 164-170
- Husken dan White dalam Syahyuti. 2002. Reforma Agraria dan Masa Depan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*. 21(4): 133-39
- Kroef dalam Collier. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Gramedia
- Miles, B.M. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press
- Pudjiwati, S. 2002. *Sosiologi Pedesaan 1 dan 2*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Rochgiyati. 2011. Fungsi Sungai Bagi Masyarakat di Tepian Sungai Kuin Banjarmasin. *Jurnal Komunitas*. 3(1): 51-61
- Scrieke dalam Syahyuti dan Hurun. 2002. Reforma Agraria dan Masa Depan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*. 21(4): 133-39
- Subagyo. 2012. Pengembangan Nilai dan Tradisi Gotong-Royong Bingkai Konservasi Nilai Budaya. *Indonesian Journal of Conservation*. 1(1): 61-68
- Syahyuti, E.J. dan Aten, M.H. 2002. Reforma Agraria dan Masa Depan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*. 21(4): 133-39